

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari Hasil penelitian dan hambatan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Hambatan Yang Dialami Oleh Bank Rakyat Indonesia Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Adalah

Hambatan yang dialami saat penanganan secara non litigasi pada saat melakukan musyawarah antara nasabah dengan pihak bank sulit mencapai suatu titik temu terhadap kebijakan pembayaran bunga pokok serta biaya-biaya lainnya, selain itu nasabah sangat sulit untuk ditemui serta dihubungi ketika pihak bank melakukan monitoring secara berkala hal itu tidak luput dari kendala pihak bank karena kekurangan tenaga staf ahli, debitur menyalahgunakan kepercayaan dari bank dengan menghindar. Secara Litigasi debitur sulit untuk dimintai persetujuan maupun kerelaan untuk menyerahkan asset jaminannya karena keterbatasan biaya yang dimiliki nasabah dalam mengajukan sita jaminan pihak bank mengalami proses yang cukup rumit dalam mengajukan asset milik debitur kepada kantor pelelangan.

b. Upaya Yang Dilakukan Bank Rakyat Indonesia Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Agar Memperoleh Pelunasan Kredit Bermasalah adalah

Dalam menangani kredit bermasalah pihak bank mengalami berbagai macam hambatan maka bank melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar mendapatkan pelunasan dari kredit yang telah disalurkan yakni dengan secara non